

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Metode Istinbat Yang Digunakan Oleh MUI Dalam Fatwa Tentang Hukum Keluarga

Metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang beberapa masalah hukum keluarga, berpegang pada tekstual ayat al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat para ulama dan kaidah fikih. Menggunakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil dalam menetapkan fatwa dikenal dengan metode *bayani*, yang oleh Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqad fi Ushul al-Syariah* disebut dengan *bizawar al-nushus*. Dari empat fatwa yang dikeluarkan MUI tentang hukum keluarga semuanya menggunakan prinsip atau dalil *sadd al-zari'ah*, menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan, kemafsadatan atau membawa kepada kerusakan.

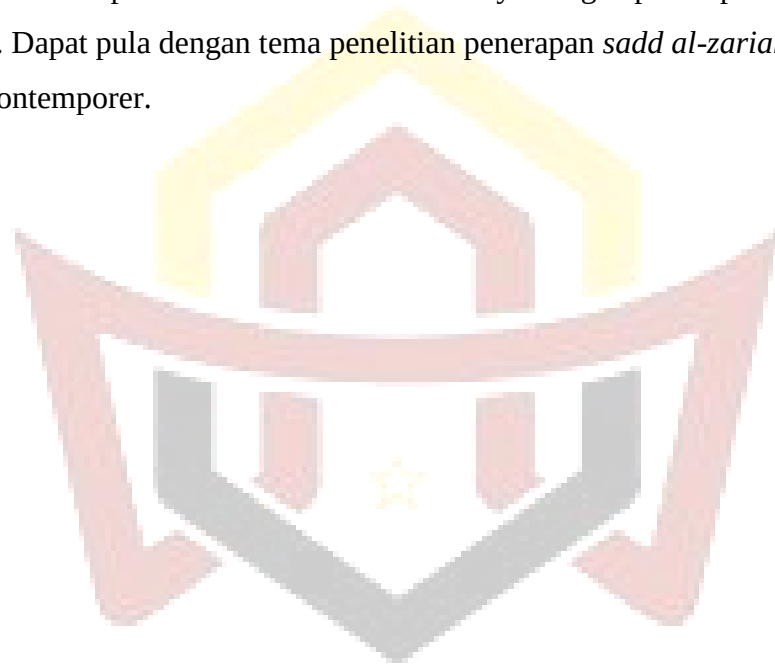
5.1.2 Penerapan Metode Sadd Al-zari'ah Tentang Hukum Keluarga

Metode Penerapan Fatwa MUI tentang larangan melakukan perkawinan beda agama untuk mencegah ketidakharmisan dalam kehidupan rumah tangga dan menyelamatkan akidah anak-anak yang dilahirkan. Begitu pula, fatwa MUI tentang larangan nikah *mut'ah* untuk mencegah terjadi kerugian terhadap salah satu pihak terutama pihak istri atau perempuan dan anak-anak. Hal itu mengingat tidak ada kewajiban memberi nafkah oleh suami dan kewarisan terhadap istri dan anak-anak. Demikian pula, fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus jatuh menurut MUI lebih kuat pendapat jumhur sahabat, tabi'in dan imam mazhab yang empat. Disamping itu ada kementerian melaksanakan bagi umat Islam di Indonesia dengan berpegang pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan menurut fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus ini tidak disebutkan secara tegas hukum talak tiga sekaligus ini haram hukumnya. Fatwa MUI tentang larangan mengangkat anak untuk mencegah agar nasab anak angkat ini mengikut orang tua angkat.

Namun, mengangkat anak yang ditujukan untuk memelihara, mendidik dan membina serta merawatnya dengan baik serta nasabnya tetap melekat kepada orang tua aslinya. Apa yang disebut terakhir jelas sekali berpijak pada dalil-dalil *sadd al-zari'ah*.

5.2. Saran-saran

Penelitian ini secara akademik dapat dilanjutkan oleh para peneliti dan pengkaji hukum Islam dengan mengembangkan dalam bentuk penerapan fatwa MUI dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya dengan penerapan dalil *sadd al-zari'ah*. Dapat pula dengan tema penelitian penerapan *sadd al-zariah* dalam masalah kontemporer.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, Cet. ke-1
- Zein, Satria Effendi M. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: AnalisisYurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Al-Fâ'yûmî, *Al-Misbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr li al- Râfi'î*, Kairo: Majba'ah al-Amiriyah, 1965.
- Zaidan, Abd. Karim, *Al-Wajiz fi Ush al-fiqh*. Cet.ke-6. Baghdad: Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1971.
- Al-Manzûr, Ibn. Ibn Al-Manzûr, *Lisân Al-„Arab al-Muhîd*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Amin, Ma'ruf, & Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo,1975.
- Himpunan Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1975.
- Khallaf, Abd.Al-wahhab, *ushul Fiqh*. Cet.ke-12. Kairo: Dar al-Qalam, 1978).
- Al-Amidi, *al-ihkam fi ushul al-Ahkam*, Jilid 2, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiah, 1983.
- Qayyim, Ibn, *al-Jawziyyah 'Asruhu wa Manhajuhu wa Ara'uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqaid wa al-Tasawwuf*. Kuwait: Dar al-Qalam, cetakan ke-3, 1984.
- Zahrah, Muhmmad Abu, *Ushul AL-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985. Jilid 1, Cet. 1.
- Asmin, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- An-Nawawi, *Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti* Mesir: Dar Maktabah Wal Islami,1988.

Shiddieqy, Hasbi Ash, M, , Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) h. 320.

Abdullah,Taufiq, *Sejarah dan latar belakang MUI*, Jakarta: MUI, 1991.

Buddiarto, M, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 1991.

Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam*, Cet. ke III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Fathurrahman, Djamil, *Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Metode Ijtihad Majelis Muhammadiyah, Batsul Masail NU*, Jakarta: Logos, 1995.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997) h. 5.

Latar Belakang fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Nikah Mut'ah, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Latar Belakang Majelis Ulama Indonesia*, (Bandung : Alma'arif 1997.

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar ibn Affan, 1997, Cet. ke-1.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*. Cet.ke-2 Jakarta: Logos, 1997.

Mudzhar, M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Qarafi, Al-Furuq, aw Anwar al-Buruq fi Anqau al-Furuq, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998)

Asy-syaukani, Irsyad, *al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999)

Tambunan, Amirsyah, & Moenawar, Ghazali, *Kedudukan dan latar belakang lahirnya MUI*, Jakarta: RajaGrafindo,1999.

Abidin, *Kedudukan Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo,1999.

Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo. Persada, 2000.

Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Ketomprorer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Asjmuni, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Batsul Masail NU, Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Aziz, *Peran dan Kedudukan Fungsi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Kedudukan dan Himpunan Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Ghazaly, Abdul. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Muktar, Mukhsin, Muhammad, *Kedudukan Fatwa dan Majelis Ulama indonesia Menurut Perspektif Hukum islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, Jilid 1, Cet. 2.

Azhar, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

Syamsudin, M, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Naim, Abdul, Haris, *Hukum Keluarga Islam*, Kudus: Rajawali Press, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2009.

Abbas, Anwar, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo, 2010.

Riyanto, Adi. 2010. *Metodologi Penelitian*: Granit. Jakarta

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.h 373.

Ar-Raazi & Faridatus Suhadak, *dalam Urgensi Fatwa*. Jakarta: Rajawali Press, 2013, hal.189-196.

Ichwan, Azhari, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Kasmadi. *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

Wasik, Abdul, *Dasar-Dasar Penetapan Fatwa*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.

Ashsubli, Muhammad. "*Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka setia, 2015.

Siyoto. *Metode Penelitian*, Yogyakarta.: Literasi Media Publising, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Ananda,Faisal, Arfa & Marpoung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2017.

Sidik, L, *Kedudukan Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2017.

Rukajat, Ajat. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Depublish, 2018.

Tahkim, M. *Kedudukan sadd Al-zaari'ah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Tambunan&Moenawar, *Kedudukan Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: RajaGarfindo, 2019.

Wiratna, Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Baru, 2020.

Kusumastuti, Adhi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari: Press, 2020.

Cahyani, T. D. *Hukum Keluarga Islam*, Malang: Raajwali Press. 2020.

Rifa'i, Bakar, Abu . *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Asruni, Andi, *analisis Kedudukan Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2021.

Askin, M., & Masidin, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2023.

Hamzah, *Kedudukan Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: RajaGarfindo, 2023

Intan Arafah: *Pendekatan Saddu Al-zari'ah dalam studi hukum islam*, Jurnal Ahkam, Volume 1, Nomor 1, September, 2021, Hal.68-72.

Hifdhotul Munawaroh *Pendekatan Saddu Adz-dzari'ah dan aplikasi pada permasalahan Fiqh Ketomporer*, Jurnal Ijtihad, Vol. 12, No. 1, Juni, 2021.

Dr. Ismail Jalili, MA, *Eksistensi Saddu Al-zari'ah Menurut Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*, Jurnal Ahkam, Volume 2, Nomor 2, Juni, 2021.

Agus Miswanto, S.Ag, MA dan Dr. H. Nurodin Usman, Lc, MA. *Kedudukan Sadd Al--zari'ah dalam Studi Hukum Islam Jurnal Ahkam*, Volume 2, Nomor 2, Oktober, 2021.

Suwarijin, S.ag, MA, *Metode Saddu Al-zari'ah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Volume 2 Nomor 2, Oktober, 2021.

Ramli, S.ag, MH, *Kedudukan Saddu Al-zari'ah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Volume 2 Nomor 2, Desember 2021.

Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud, *konsep Saddu Al-zari'ah menurut studi komparatif ibn Al-Qayyim dan Ibn Hazm*, Jurnal Hakam, Volume 1, Nomor 1, 2021.

Ibnu Jazari Sholeh, *Analisis Hukum Nikah menurut Hukum Islam, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, No.3, 2021. Fathonah K. Daud, Aah Tsamrotul Fuadah: *Nikah Mut'ah Menurut Perspektif Maslahah Jurnal Yustisi*, Vol. 12, No.3, 2021.

CC. Mulyanti, *Analisis Hukum Nikah Mut'ah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hakam, Vol. 12, No.3, 2021.

Eriskha Nur Subihatin Nisa, Khoirul Asfiyak, dan Moh Muslim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Nikah Mut'ah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hikmatina:, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hakam Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2021.

Megawati: *Fatwa MUI Tentang Talak Tiga Sekaligus Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hakam, Vol. 1, No.1, Juni, 2021.

Angga Aidry Ghifari, *Analisis Pengangkatan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Masalah Hukum Islam, Vol.6, N0.2, Oktober, 2021.

Subairi, MA , *Hak Adopsi Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukmi, Vol. 2, No.1, Mei, 2021.

Dr. Moh. Bahrudin, MA, *Konsep Sadd Al-zari'ah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukmi, Vol. 2, No.1, Mei, 2021.

Panji Adam, *Penerap Sadd Al-zari'ah Dalam Transaksi Muamalah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No.1, Juni, 2021.

Moch. Nurcholis, *Kontroversi Talak Tiga Sekaligus Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tafaquh, Volume 3, Nomor 1, Juni, 2021.

Witia Oktaviani, yusnita eva, & Zulfan, *Proses Penyelesaian Adopsi Anak Pasca Meninggalnya Orang Tua Angkat di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*”, Jurnal Hakam Volume 2, Nomor 2, Juni, 2021

Abdul Rohman, dan Dr. H. Abd. Salam Latif, MA, *Talak Tiga sekaligus Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hakam Volume 2, Nomor 2, Juni, 2021.

Rukhul Amin, *Sadd Al-zari'ah Dalam Korelasi Dan Penerapannya*, Jurnal Hakam Volume 2, Nomor 2, Juni, 2021.

Dr. Agus Hermanto, M.H.I, *Problematika Terhadap Nikah Mut'ah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hakam Volume 2, Nomor 2, Juni, 2021.

Ali Mutakin, MA Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa-fatwa MUI Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14, No.1, 2021.

Isnawati Rais, Praktek Nikah Mut'ah Menurut Tinjauan Hukum Islam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14, No.1, 2021.

Eka Fitri Wahyuni, dan wati Rahmi, SH, MH, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hakam Volume 2, Nomor 2, Juni, 2021.

Nur Nahdiyatuz zahro, Agus supriyanto, dan Musyaffa Amin Ash-shabah: *Analisis Fatwa MUI tentang Analisis Hukum menjatuhkan talak tiga sekaligus*, Jurnal Masalah Hukum Islam, Vol.13, N0.2, Desember, 2022.

W.H. Azhari, *Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 2, Juni 2022

Akhmad Zulfikar, *Sadd Dzari'ah Perspektif Ushuliyyin sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 1, No. 1, Oktober, 2023.

Abdul Qodir Zaelani, dan M. Edward Rinaldo, *Larangan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Relevansi Terhadap Fatwa MUI*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 4, No. 2, Desember, 2023.

Muhamamad Maulana Hamzah, *Peran dan Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Persepktif Hukum Islam*, Jurnal Ahwal Syakhsiyyah, Vol.1, Nomor 1, Juni, 2023.

Saiful Annas,: *Hukum Talak Tiga Sekaligus Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Usrah Hukum Keluarga Islam, Volume 01, Nomor. 1, Juni 2023.

Muhammad Fatih Adissalam, dan Mundakir, Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, , Jurnal Al-Usrah Hukum Keluarga Islam, Volume 01, Nomor. 1, 2023.

Defi Rahmi Fadhilah, Legalisasi Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Hakim, Jurnal Al-Ahkam, Volume XIV, Nomor. 1, Juni 2023.

Robiah, Agus Supriadi, Irfan Bakti, dan M. Maulidiyan Syah, *Hukum Nikah Mut'ah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Volume I, Nomor. 1, Juni 2023.

Muhammad Roni, *Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Panitera, Vol.1, Nomor 1, Juni, 2023.

M. Asrorun Ni'am Sholeh: *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, Jurnal Ahkam, Vol.12 No.2, Juli, 2012 Hal.36-44.

Abdi Wijaya, *Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU*. Jurnal Ahkam, Volume 1, No. 2, 2023.

Fadilah, An, *Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia Terhadap Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol.1, No. 1, 2023.

Zulfikri, dan Isniyatin Faizah, *Sadd al-Dzari'ah menurut masalah-masalah ketemporer*, of Jurnal Islamic Law and Civil Law, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2023, hal.169-183.

Saeful Jihad, Ahmad Hidayat, dan Sayehu Implementasi *Talak Tiga Sekaligus Menurut Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Yustisi, Vol. 10, No. 3, Oktober, 2023.

Rahmi Padliya, & Nurhasna *Tinjauan Hukum Terhadap Status Adopsi Anak Studi Kasus di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)*” Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hakam, Vol. 6, No. 2 Juni, 2023.

Amirah Nur Hidayati Jannah, dan Habibi Al Amin, *Tinjauan Sadd Al-zari'ah Terhadap Penetapan Permohonan dispensasi Kawin*, Jurnal Syakhsiyyah, Vol. 9, No. 2, Juli, 2024.

Sahal Safrimai. S, & Abrar, *Analisis tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa Bahtsul Masail*", Jurnal Ahkam, Vol. 6, No. 2, Oktober, 2024.

Nurfazila, *Kontroversi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 9, No. 2, Tahun 2024.

Syafrijal dengan judul artikel: *Penerapan Sadd Al-zari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh* FATHIR: Jurnal Studi Islam Vol. 1, No. 3, Ed. Jul-Okt 2024.

Abdul Aziz, *Studi Komparatif Fatwa MUI Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hakam, Vol. 2, No.2, Desember, 2024.

UIN IMAM BONJOL
PADANG